

HARI ULANG TAHUN KOTA SEMARANG, BAPENDA GELAR PANUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1714475962077-IMG-20240430-WA0019/sgpwjsup94r19yz.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Semarang : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menggelar pekan panutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Hall Balai Kota Semarang. Pekan panutan berlangsung pada 29 - 30 April 2024 dan 2 - 3 Mei 2024.

Kepala Bapenda Kota Semarang, Indriyasari menjelaskan, pekan panutan PBB digelar dalam rangka Hari Jadi Kota Semarang. Pihaknya hadir memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yang melakukan pembayaran PBB.

Diskon pembayaran PBB 10 persen yang semula berakhir 30 April 2024 kini diperpanjang hingga 5 Mei 2024. "Dalam rangka Hari Jadi Kota Semarang, kami memperpanjang diskon sampai 5 Mei 2024," ucapnya, Selasa(30/4/2024).

Selain menggelar pekan panutan PBB di Hall Balai Kota Semarang, di kecamatan juga di salah mall. Sehingga, saat hari libur, masyarakat tetap bisa membayar PBB dengan mudah.

Rencananya, pada 2 Mei saat peringatan Hari Jadi Kota Semarang, Wali Kota Semarang akan melakukan pencaanangan pembayaran PBB. Dengan pekan panutan PBB ini, Iin berharap, bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

"Hari ini saja, pembayaran PBB di semua titik pelayanan mencapai Rp 7 miliar lebih. Sedangkan, realisasi PBB hingga saat ini sudah 37,7 persen," katanya.

Beberapa kendala dalam penarikan PBB diantaranya ada beberapa nomor objek pajak (NOP) yang tanahnya tidak ditempati oleh wajib pajak. Meski persentase NOP di bawah 10 persen, namun nominal pembayarannya cukup besar.

"Wajib pajak tidak disini, mereka tinggal di luar kota. Itu salah satu kendala," paparnya. (Henny Rachmawati Purnamasari)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/daerah/664003/hut-kota-semarang-bapenda-gelar-panutan-pbb>, "HUT Kota Semarang, Bapenda Gelar Panutan PBB", tanggal 30 April 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/29/bapenda-kota-semarang-gelar-pekan-panutan-pbb>, "Bapenda Kota Semarang Gelar Pekan Panutan PBB", tanggal 29 April 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)